



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 11/HM.03.1-SD/1305/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan PPID
Tahun 2025

Parit Malintang, 27 Januari 2026

Yth : Saudara Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Sumatera Barat

di-

Padang.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, sebanyak 1 (satu) buah laporan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zainal Abidin

Tembusan Yth :

1. Bapak Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

DAFTAR ISI
LAPORAN PPID KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar

I.	Latar Belakang	1
	1. Azas dan Tujuan	3
	2. Ruang Lingkup	3
	3. Dasar Hukum	4
II.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
	a). Sarana dan Prasarana Pelayanan	6
	b). Sumber Daya Manusia (SDM) PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman	6
	c). Anggaran Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman	8
III.	Rincian Pelayanan Informasi Publik	9
IV.	Rincian Penyelesaian Sengketa	10
V.	Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
VI.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Informasi	11
VII.	Penutup	11
VIII.	Daftar Lampiran Laporan PPID	13
IX.	Dokumentasi Pelayanan PPID	31

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb...

Pelayanan PPID setiap tahun wajib dilaksanakan dan dilaporkan oleh setiap Instansi Pemerintah atau Badan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Laporan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Sumatera Barat dan KPU Propinsi Sumatera Barat. Melalui Laporan ini, akan menggambarkan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2025 dan juga dilengkapi dengan Administrasi Pelayanan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

Pada akhirnya kami mengucapkan selamat membaca Laporan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan petunjuk kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamiin...

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Junaidi
Pejabat PPID



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretariat : Padang Baru No 11 Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) TAHUN 2025

I. Latar Belakang Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, setiap badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak tahun 2010, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disusul dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh data dan informasi publik tentang pemilihan umum dan pemilihan. Dan sampai saat ini pada setiap jenjang di jajaran KPU RI, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah diberikan arahan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan informasi

publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Asas dan Tujuan

1.1 Azas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- a. Bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. Pemohon memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, tanpa biaya, akurat dan dengan cara sederhana;
- c. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, serta didasarkan hasil Pengujian Konsekuensi.

1.2 Tujuan layanan informasi publik adalah :

- a. Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Padang Pariaman secara transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
- e. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini adalah kegiatan PPID yang sudah berjalan pada Tahun 2025, ini mencakup mekanisme pelayanan informasi kepada pemohon secara cepat, akurat dan tepat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyedia Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman di bentuk pada bulan April 2015 melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang dirubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan komposisi yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim

Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Yang ke semua struktur tersebut bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unit yang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, meliputi jumlah permohonan informasi yang diterima, pelayanan informasi, dan penggunaan anggaran.

a) Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menggunakan Ruang Receptionis untuk desk pelayanan informasi publik dengan sarana seperti meja receptionis, kursi, dan perlengkapan administrasi lainnya karena keterbatasan ruangan yang tersedia. Dan untuk bank data serta petugas pelayanan dokumen PPID berada pada Kasubag Perhubmas dan SDM. Kondisi yang serba minim ini, bagi PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman bukan merupakan suatu hambatan dalam melaksanakan pelayanan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses informasi dan data yang diperlukan/butuhkan. Peralatan kantor termasuk Alat Tulis Kantor, Komputer, Laptop, Printer, dan perangkat pendukung lainnya untuk mendukung pelayanan informasi. Media komunikasi seperti email dan platform media sosial untuk memudahkan akses informasi seperti facebook, instagram, dan youtube KPU Kabupaten Padang Pariaman. Websire resmi sebagai pusat informasi daring bagi masyarakat.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan informasi publik pada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dirasa cukup untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terlaksana dengan baik yang terdiri dari 5 orang Ketua, Anggota KPU sebagai Pembina, 3 orang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, 1 orang Atasan PPID, 1 orang PPID, 4 orang Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, 4 orang

Staf Pelayanan Informasi Publik, yang terdiri dari 2 orang PNS Organik dan 2 orang ASN PPPK sebagai petugas desk pelayanan. Pelatihan dan pengembangan SDM seperti Bimbingan Teknis untuk operator PPID dilakukan secara berkala oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat sekali dalam setahun. Berikut petugas PPID dan Bank Data dengan kualifikasi ijazah sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Kualifikasi (Ijazah)	Jabatan	Jabatan PPID	Keterangan
1	ZAINAL ABIDIN, SH	S.1	Ketua	Pembina	
2	ROZA MENDES, S. Sos	S.1	Anggota	Pembina	
3	DONI EKA PUTRA, S. PD	S.1	Anggota	Pembina	
4	SUTAN SYARIF HIDAYAT, SE	S.1	Anggota	Pembina	
5	WINDA ARIANTI, S. Si	S.1	Anggota	Pembina & TPPI	
6	TRES NATALIA SITUMORANG	S.1	Sekretaris	Atasan PPID & TPPI	PNS Organik
7	JUNAIDI, S.Pd	S.1	JF PKP	PPID & TPPID	PNS Organik
8	GUSTAMAR, S. Sos, M.IP	S.2	Kasubag Perhubmas dan SDM	TPPID	PNS Organik
9	AKHIRULSYAH, SH	S.1	Kasubag KUL	TPPID	PNS DPK
10	SULAS SRI NETTI, SH	S.1	Kasubag Teknis dan Hukum	TPPID	PNS Organik
11	DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si	S.2	Kasubag Rendatin	TPPID	PNS Organik
12	SUCI PRIMASARI, S. Pt	S.1	Staf	Desk PPID	PNS Organik
13	SILVIA ROZA, A.Md	D.3	Staf	Desk PPID	PNS Organik
14	ARIADI RAHMAN, S.Kom	S.1	Staf	Desk PPID	PPPK
15	ZULHENDRI, SP	S.1	Staf	Desk PPID	PPPK

Adapun Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat digambar pada bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. PEMBINA PPID : a. **ZAINAL ABIDIN, SH** Ketua KPU
: b. **ROZA MENDES, S. Sos** Anggota KPU
: c. **DONI EKA PUTRA, S. Pd** Anggota KPU
: d. **SUTAN SYARIF HIDAYAT, SE** Anggota KPU
: e. **WINDA ARIANTI, S. Si** Anggota KPU
2. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
 - a. **WINDA ARIANTI, S. Si** (Divisi Sosialisasi, SDM, dan Sosdiklih Parmas)
 - b. **TRES NATALIA SITUMORANG, SH** (Sekretaris KPU Kab. Pdg Pariaman)
 - c. **JUNAIDI, S. Pd** (Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda)
3. ATASAN PPID : **TRES NATALIA SITUMORANG, SH** (Sekretaris)
4. PPID : **JUNAIDI, S.Pd** (JF Penata Kelola Pemilu Ahli Muda)
5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. **GUSTAMAR, S. Sos, M. IP** (Kasubag Perhubmas dan SDM)
 - b. **AKHIRULSYAH, SH** (Kasubag KUL)
 - c. **SULAS SRI NETTI, SH** (Kasubag Teknis dan Hukum)
 - d. **DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si** (Kasubag Rendatin)
6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. **SUCI PRIMASARI, S.Pt**
 - b. **SILVIA ROZA, A.Md**
 - c. **ARIADI RAHMAN, S. Kom**
 - d. **ZULHENDRI, SP**

c). Anggaran Pelayanan PPID

Berdasarkan semangat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan motto PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu “Pelayanan Prima dan Menyenangkan” dan kami siap melayani masyarakat. Melalui semangat motto itulah kami dari Tim PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang membutuhkan data dan informasi. Memang PPID ini belum didukung oleh anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana, peralatan dan mesin dalam pelayanan PPID prima, serta belanja modal untuk pembuatan ruang pelayanan PPID. Namun semua itu, tidak mengurangi semangat kami dalam memaksimalkan motto pelayanan prima tersebut. Oleh karena itu dukungan anggaran sangat menentukan kepada kualitas pelayanan informasi kepada badan public dan masyarakat.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sampai pada tanggal 31 Desember Tahun 2025 ini, Pengelolaan Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah menerima 8 (delapan) orang permohonan informasi publik. Semua permohonan telah diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan semuanya dapat dikabulkan. PPID juga menyediakan layanan konsultasi melalui media sosial, email, dan tatap muka langsung di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut rincian jumlah informasi yang diminta dan dikabulkan sampai bulan Desember 2025, dan dapat dituangkan dalam tabel di bawah ini :

No	Tanggal	Nama	Instansi	Informasi yang diminta
1	20/02/2025	Artinaldi	Pokmas	- Data Pemilih Disabilitas Pilkada Tahun 2024
2	20/02/2025	Putri Handayani	Mahasiswa STIA BMN Pariaman	- Data Rekapitulasi Hasil Pilkada Tahun 2024
3	21/02/2025	Gema Sudarta	DPMD Padang Pariaman	- Rekap DPT dan TPS se Kab. Padang Pariaman
4	26/06/2025	Syahril	TNI Kodim 0308 Pariaman	- Data Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Pemilu Tahun 2024
5	04/07/2025	Khalilurrahman	PKS	SK Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun 2024
6	09/10/2025	Putri Handayani	Mahasiswa STIA BMN Pariaman	- Data Rekapitulasi Hasil Pilkada Tahun 2015. - Data Partisipasi Pemilih

				Pilkada Tahun 2015.
7	17/11/2025	Herman Harun	Pensiunan PNS	Minta Surat Keterangan Pernah mencalon sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman Pilkada Tahun 2005.
8	17/12/2025	Fahmega Elia	Mahasiswa Unand Padang	- Data Pemilih Pilkada Tahun 2024 - Profil Partai Pengusung Suhatri Bur Pilkada 2024 - Nama Tim Sukses Suhatri Bur Pilkada 2024 - Perolehan Suara Suhatri Bur Pilkada 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikelompokkan permohonan informasi publik berdasarkan Instansi Pemohon dan Jumlah Informasi yang diminta, serta Persentase Informasi yang diminta kepada PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman selama pelaksanaan pelayanan prima sampai bulan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Instansi/Badan Publik	Permintaan Data	
		Jumlah	Presentase
1.	Mahasiswa	3	37.5%
2.	Partai Politik	1	12,5%
3.	Instansi Pemerintah	2	25%
4.	Media/Wartawan	0	0%
5.	Swasta/Wiraswasta	2	25%
JUMLAH		8	100 %

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dengan Motto ***“Pelayanan Prima dan Menyenangkan”*** sampai tanggal 31 Desember Tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tidak menemukan adanya laporan dari pemohon yang mengajukan keberatan ataupun sengketa informasi kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat.

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengalami sedikit kendala antara lain:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima dalam motto pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman seperti ruang khusus PPID, huruf braille bagi penyandang disabilitas;
2. Belum semua data diserahkan oleh Tim Penghubung Penyedia data dan dokumentasi (Sub Bagian masing-masing) kepada Tim data PPID;
3. Perlu kerjasama tim yang baik antara PPID dengan Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi pada internal PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman karena ada beberapa permohonan yang menunggu data terlalu lama karena belum tersedianya data yang dibutuhkan pemohon;
4. Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota karena efesiensi anggaran akibat dari kebijakan Pemerintah.

VI. Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Informasi

1. Harus tersedia Anggaran yang cukup untuk pembuatan ruang dan biaya operasional pelayanan PPID;
2. Adanya ruang PPID yang kondusif untuk mewujudkan motto pelayanan PPID yaitu : Pelayanan Prima dan Menyenangkan”.
3. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan PPID secara baik dan lengkap;
4. Melakukan sosialisasi bersama dengan KPU RI, KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan OPD lainnya untuk lebih populer PPID pada setiap instansi;
5. Melakukan Evaluasi terhadap disiplin dan Pelayanan PPID;

VII. Penutup

Pelaksanaan Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman sampai tanggal 31 Desember 2025 telah berjalan dengan baik dan lancar. Ke depan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman akan terus berupaya meningkat

kualitas layanan untuk mendukung KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai Badan Publik yang Informatif.

Demikian Laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman sampai tanggal 31 Desember 2025 ini dibuat, sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Pelayanan PPID baik secara internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPID sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota Aceh. Dengan diselesaikannya Laporan PPID ini, semoga bermanfaat untuk internal KPU Kabupaten Padang Pariaman maupun untuk instansi diluar Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa yang akan datang. Dan ucapan terima kasih kepada Ketua, Anggota, Sekretaris, para Kasubag, Staf PPID, serta Staf KPU Kabupaten Padang Pariaman yang telah membantu sukses dan lancarnya proses pembuatan laporan ini. Terima kasih.

Mengetahui :
Atasan PPID
Sekretaris,

Tres Natalia Situmorang



Parit Malintang, 02 Januari 2026
Pejabat PPID
KPU Kabupaten Padang Pariaman


Junaidi

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN PPID :

1. *Formulir Permohonan Informasi Publik Tahun 2025;*
2. *Formulir Tanda Terima Bahan Informasi Publik Tahun 2025;*
3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.*
4. *Bukti Permohonan dan Tanda Terima Informasi Publik yang dipenuhi oleh Tim Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman;*
5. *Dokumentasi Serah Terima Data dan Bahan Informasi Publik;*

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: _____

Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Nomor Telepon/ E-mail : _____
 Rincun Informasi yang dibutuhkan
 (tambahkan kertas bila perlu) : _____
 Tujuan Penggunaan Informasi : _____
 Cara Memperoleh Informasi ** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
 Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faksimili
 5. E-mail

Pemohon Informasi

Parit Malintang, _____

Petugas Pelayanan Informasi
(Peacrima Permohonan)

FORMULIR TANDA TERIMA



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama : _____
 Alamat : _____

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN : _____ 2015

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, _____ 2015

Petugas Pelayanan Informasi
(yang menyerahkan)

(yang menerima)

 Nama dan Tanda Tangan

 Nama dan Tanda Tangan



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, serta untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi PPID serta tugas dan wewenang Pejabat PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-

Kab/TV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Bagan Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 198 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Sebelum ini telah dengan yang telah
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-
Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam PPID	Nama
1.	Pembina	1. Zainal Abidin 2. Doni Eka Putra 3. Roza Mendes 4. Sutan Syarif Hidayat 5. Winda Arianti
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Winda Arianti 2. Tres Natalia Situmorang 3. Junaidi
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tres Natalia Situmorang
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Junaidi
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Akhirulsyah 2. Gustamar 3. Sulas Sri Netti 4. Dedi Triralmadi
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Suci Primasari 2. Silvia Roza 3. Ariadi Rahman

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

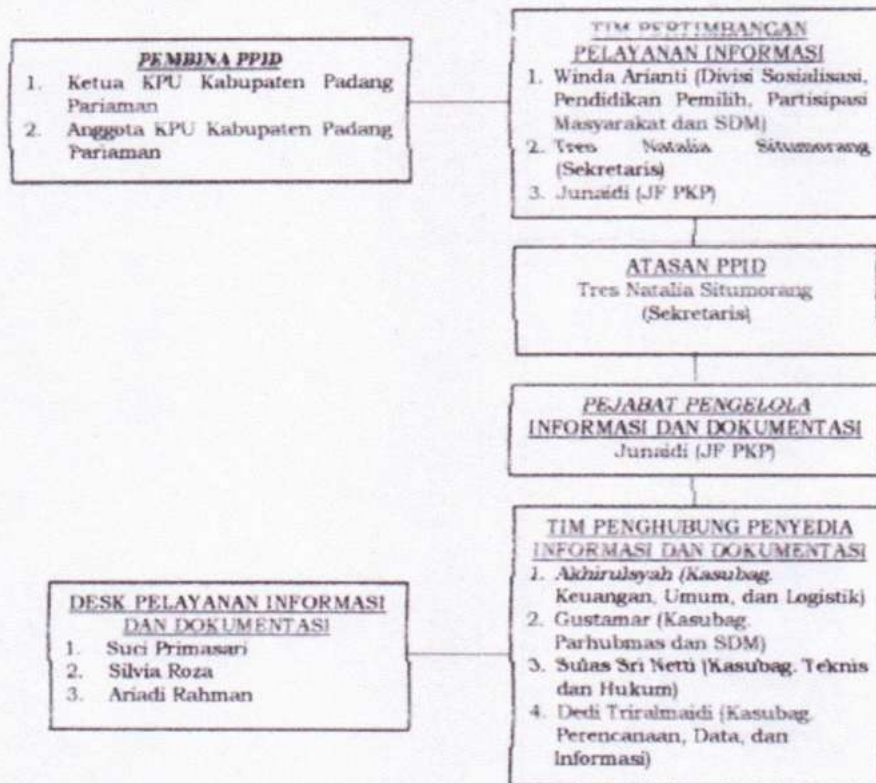
Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Umum dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-
Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025



Salinan sesuai dengan yang adanya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-
Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan;
 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 6. Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan TIM pertimbangan pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan informasi publik kepada Subbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

td.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum


SULAS SRI NETTI

1. Dokumen Pemohonan Informasi


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (ditiil pengantar): 01

Nama: Arnasidi
Alamat: Kampung Panyaman
Pekerjaan: Siswa
Nomor Telepon/ E-mail: 0813036172
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu): Dan disabilitas panyaman
Tujuan Penggunaan Informasi: Untuk bantuan permohonan disabilitas oleh Kementerian
Cara Memperoleh Informasi **: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi: Arnasidi
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan): Suci Khinazul
Parit Malintang, 20 Feb 2025

FORMULIR TANDA TERIMA


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON
Nama: Arnasidi
Alamat: Kampung Panyaman, Padang Pariaman

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. Dan disabilitas panyaman BINA
2. hard copy & Soft Copy
3.
4.
5.

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: Kamis, 20/02 2025

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 20 Feb 2025

Petugas Pelayanan Informasi (yang menyerahkan): Suci Khinazul
(yang menerima): Arnasidi

2. Dokumen Permohonan Informasi


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (ditiil pengisi)*: 02

Nama: Putri Handayani
Alamat: Limbato Sungai Sarak
Pekerjaan: Mahasiswa
Nomor Telepon/ E-mail: 082077113119 / Putri403@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu):
- Berantulasi Pilkada 2020 dan 2024
- Hasil Aspirasi Masyarakat 2020 dan 2024
Tujuan Penggunaan Informasi: Observasi Penelitian
Cara Memperoleh Informasi **: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi: 
Putri Handayani
Nama dan Tanda Tangan

Pada Tanggal: Kamis, 20 - 01 - 2025
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan): 
Suci Pradana
Nama dan Tanda Tangan

FORMULIR TANDA TERIMA


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON
Nama: Putri Handayani
Alamat: Limbato Sungai Sarak

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. Hasil Berantulasi Pilkada 2020 dan 2024
2. Hasil Aspirasi Masyarakat Pilkada 2020 dan 2024
3.
4.
5.

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: Kamis, 20 Februari 2025

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 20 Februari 2025

Petugas Pelayanan Informasi (yang menyerahkan): 
Suci Pradana
Nama dan Tanda Tangan

(yang menerima): 
Putri Handayani
Nama dan Tanda Tangan

3. Dokumen Permohonan Informasi


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi pengisi): 05

Nama: Gema Sugarta
Alamat: Dinas PPUK Kab. Padang Pariaman
Pekerjaan: PNS
Nomor Telepon/ E-mail: 082282 3332 63
Rincian Informasi yang dibutuhkan (menambahkan kertas bila perlu): Permintaan jumlah TPS dan PPT 24 Nagari
Tujuan Penggunaan Informasi: Pemilihan 4x4 Nagari Forensik Ks. 2026
Cara Memperoleh Informasi **: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi: Gema Sugarta
Perit Malintang: 21/2 - 2025
Penerima Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan): Suci Hidayat


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON
Nama: GEMA SUGARTA
Alamat: DINAS KEMERDEKAAN DASAR KOTA PADANG PARIAMAN

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. Jumlah TPS dan PPT 24 nagari
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: Jumat, 21 - 2 2025

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perit Malintang, 21 - 2 2025

Petugas Pelayanan Informasi (yang menyerahkan): Suci Hidayat
(yang menerima): Gema Sugarta

4. Dokumen Permohonan Informasi


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi pengisi): 9

Nama: SYAHRIAL
Alamat: Kedim 0308 Pariaman
Pekerjaan: TNI-AD
Nomor Telepon / e-mail: 081392030125
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu):
Data penetapan Calon terpilih
Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman
th 2024
Perolehan Kursi Parli
Tujuan Penggunaan Informasi: untuk Data di Kedim
Cara Memperoleh Informasi **: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pemohon Informasi: AB2
Nama dan Tanda Tangan: SYAHRIAL
Perit Malintang, 26 JUNI 2025
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan): Slurp
Nama dan Tanda Tangan: Slurp

FORMULIR TANDA TERIMA


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON
Nama: SYAHRIAL
Alamat: Kedim 0308

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab
2. padang pariaman th 2024
3. perolehan kursi parli
4.
5.

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: Kamis, 26 Juni 2025

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perit Malintang, 26 Juni 2025

Petugas Pelayanan Informasi (yang menyerahkan): Slurp
Nama dan Tanda Tangan: Slurp
(yang menerima): AB2
Nama dan Tanda Tangan: SYAHRIAL

5. Dokumen Permohonan Informasi



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi pengusul): 5

Nama: KHALICURRACHMAN
Alamat: Gunung Tinggi Padang, Uluhan
Pekerjaan: Staf keamanan PKK
Nomor Telepon/ E-mail: 081232269906
Rincian Informasi yang dibutuhkan (uraikan kertas bila perlu):
Permohonan Data Perolehan Surat
Permohonan Data Perolehan Surat
Data Perolehan Surat tahun 2024
Tujuan Penggunaan Informasi:
Cara Mengetahui Informasi: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
3. Mengambil langsung
Cara mendapatkan Salinan Informasi: 1. Kartu
2. Pks
3. Faksimili
4. E-mail

Pemohon Informasi: KHALICURRACHMAN
Nama dan Tanda Tangan: [Signature]
Pari Malarang, 4 Juli 2025
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan): [Signature]
Nama dan Tanda Tangan: [Signature]

FORMULIR TANDA TERIMA



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON:
Nama: KHALICURRACHMAN
Alamat: Gunung Tinggi Padang, Uluhan
B. INFORMASI YANG DIBERIKAN:
1. SK Perolehan Surat Perolehan 2024
2.
3.
4.
5.

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: Jumat, 4 Juli 2025

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pari Malarang, 4 Juli 2025

Petugas Pelayanan Informasi
(yang menverifikasi)

[Signature]
KHALICURRACHMAN
Nama dan Tanda Tangan

(yang menerima)

[Signature]
SILVIA SIVAKORA
Nama dan Tanda Tangan

6. Dokumen Permohonan

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)

KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	
No. Pendaftaran (diisi petugas):	
Nama	Putri Handayani
Alamat	Sungai Sebat
Pekerjaan	Mahasiswa
Nomor Telepon/ E-mail	08127113519 / pnyhosa@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)	Data Ikhtisat Pilkada Tahun 2015 Data Partisipasi Pilkada Tahun 2015
Tujuan Penggunaan Informasi	Penelitian skripsi
Cara Memperoleh Informasi **	1. Melihat/membaca/mendengarkan/menulis *** 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **	1. Mengambil langsung 2. Kurir 3. Pos 4. Faksimili 5. E-mail
Pemohon Informasi	Parit Malintang, 09-10-2015 Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
Putri Handayani (Nama dan Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

Informasi

FORMULIR TANDA TERIMA

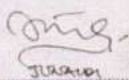
KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI	
A. IDENTITAS PEMOHON	Putri Handayani
Nama	Sungai Sebat
Alamat	
B. INFORMASI YANG DIBERIKAN	
1	Data Ikhtisat Pilkada Tahun 2015
2	Data Partisipasi Pilkada Tahun 2015
3	
4	
5	
C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN	Kamis, 09 Oktober 2015
Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	
Parit Malintang, 09 Oktober 2015	
Petugas Pelayanan Informasi (yang menyerahkan)	(yang menerima)
(Tanda Tangan)	Putri Handayani
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

7. Dokumen Permohonan Informasi

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(BANGKAP DUA)


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diti pengisi): 2

Nama : Herman Harun
Alamat : Komplek Villa Melati Mas Blok C-1
Rd/W 001/016 Bundo Pangau Kota Pangau
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nomor Telepon/ E-mail : 0813 9424 1635
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Surat Keterangan Pensiun Pilekha 2005
(sambungkan kertas bila perlu) : yg tidak dibayar pensiunan Pilekha 2005 di Kab. Padang Pariaman
Tujuan Penggunaan Informasi : Pengurusan Pensiunan
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melalui nomor/nomor telepon/website
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Pelo : Informasi

Nama dan Tanda Tangan

Pada : 17 November 2005

Nama dan Tanda Tangan

FORMULIR TANDA TERIMA


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

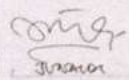
A. IDENTITAS PEMOHON
Nama : Herman Harun
Alamat : Komplek Villa Melati Mas Blok C-1
Rd/W 001/016 Bundo Pangau Kota Pangau
Padang

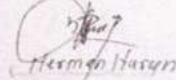
B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. Surat Keterangan Pensiun Pilekha 2005 yg tidak
2. dibayar pensiunan Pilekha 2005 di
3. Kab. Padang Pariaman.
4.
5.

C. WAKTUANGGAL INFORMASI DIBERIKAN : Senin / 17 November / 2005

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada : 17 November / 2005

Penerima Pelayanan Informasi :
(yang menyerahkan) : 
Nama dan Tanda Tangan

(yang menerima) : 
Nama dan Tanda Tangan

8. Dokumen Permohonan Informasi

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diti petug): B

Nama: FAHMEGA ELIB
Alamat: LAKSIAN
Pekerjaan: MAHASISWA
Nomor Telepon/ E-mail: 09278582653 / fahmega.279@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu):
1. Nama Daftar Pemilih di kab. Padang Pariaman
2. Profil Partai Pengusung Sulesti Bur
3. Data mengenai Tim Sukses Sulesti Bur
4. Berapa Tim Sukses Sulesti Bur
5. di kab. Padang Pariaman
6. Perolehan Suara Sulesti Bur

Tujuan Penggunaan Informasi: di kab. Padang Pariaman
Perolehan Suara Sulesti Bur

Cara Memperoleh Informasi **: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
☒ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***
Cara mendapatkan Salinan Informasi **: 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
☒ E-mail

Penerima Informasi: Fah
Penerima Informasi (Petugas Pelayanan Informasi/Petugas Perencanaan): 17/12/2017
Penerima Informasi (Petugas Pelayanan Informasi/Petugas Perencanaan): Zultergeri

(FAHMEGA ELIB)
Nama dan Tanda Tangan

(Zultergeri)
Nama dan Tanda Tangan

FORMULIR TANDA TERIMA


KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON
Nama: FAHMEGA ELIB
Alamat: LAKSIAN

B. INFORMASI YANG DIBERIKAN
1. Daftar Pemilih
2. Profil Partai Pengusung Sulesti Bur
3. Tim Sukses - Bur
4. Berapa Tim Sukses
5. Perolehan Suara

C. HARI/TANGGAL INFORMASI DIBERIKAN: _____/_____/_____
30

Demikian Tanda terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal: 17 Dec 2017

Petugas Pelayanan Informasi (yang meneruskan): Zultergeri
Nama dan Tanda Tangan

(yang meneruskan): Fah
Nama dan Tanda Tangan

*DOKUMENTASI SERAH TERIMA DATA DAN DOKUMEN
BAHAN INFORMASI PUBLIK SAMPAI BULAN OKTOBER TAHUN 2025*

1. Dokumentasi Pelayanan Bulan Februari 2025



2. Dokumentasi Pelayanan Bulan Februari 2025



3. Dokumentasi Pelayanan Bulan Februari 2025



4. *Dokumentasi Pelayanan Bulan Juni 2025*



5. *Dokumentasi Pelayanan Bulan Juli 2025*



6. *Dokumentasi Pelayanan Bulan Oktober 2025*



7. Dokumentasi Pelayanan Bulan November 2025



8. Dokumentasi Pelayanan Bulan Desember 2025

